



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA MOJOKERTO**

Jalan Majapahit No.141-143 Trowulan, Kabupaten Mojokerto 61362

Telepon : (0321) 495515, Faksimil : (0321) 495515

E-mail : purbakala.jatim@yahoo.com


Nomor : HK.204/0303/CB7/BPCB/II/2015
Lamp. : 2 (dua) lembar
Hal : Mohon Bantuan Pendampingan Hukum

6 Maret 2015

Yth. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kompleks Kemendikbud Gd. C Lt. 10
Jln. Jenderal Sudirman
Senayan - Jakarta

Dengan hormat, berkaitan dengan perkembangan hasil penyidikan ke-4 (empat) kasus dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh investor pabrik baja Saudara H. M. Sundoro Sasongko, kami selaku saksi pelapor dipanggil oleh penyidik pada Hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 pukul 09.00 WIB, untuk didengar keterangan tambahan sebagai saksi. Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon adanya pendampingan dari Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian, atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.



Tembusan : Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Kebudayaan di Jakarta;
3. Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman di Jakarta.





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
Jalan Achmad Yani 116, Surabaya 60231

A.4

Surabaya, 03 Maret 2015

Nomor : B/ 356 /SP2HP-4/III/2015/Ditreskrimum
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penyidikan ke 4 (empat).

Kepada

Yth. Sdr. Drs. ARIS SOVIANI, M.Hum.

di

Mojokerto

1. Rujukan :

- Laporan Polisi Nomor : LPB/1567/XII/2014/UM/JATIM, tanggal 19 Desember 2014;
- Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Laporan (SP2HP) Nomor : B/317/SP2HP-3/II/2015/Ditreskrimum, tanggal 26 Pebruari 2015.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada saudara perkembangan penyidikan perkara dugaan terjadi tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud pasal 263 KUHP yang saudara laporkan, adalah sebagai berikut :

- Penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 5 (lima) orang;
- Penyidik akan melaksanakan pemeriksaan saksi - saksi lain dan melakukan tindakan kepolisian lainnya dalam rangka proses penyidikan, diharapkan kerjasamanya dengan Penyidik dalam upaya memenuhi pembuktian yang diperlukan agar pihak pelapor segera menyerahkan bukti dokumen asli surat Nomor : S-14/D1.MBU/2010 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Surat Dukungan Pembuatan Pabrik Pengecoran dan dokumen asli surat Nomor : HH.PESWA/12.014 tanggal 30 Januari 2012 yang berisi tulisan melihat dari kebutuhan 60 buah pabrik gula di seluruh Indonesia, untuk itu dimohon kerjasamanya untuk mendapatkan asli surat tersebut sebagai barang bukti.

3. Untuk mendapatkan informasi perkembangan penanganan perkara tersebut, saudara dapat menghubungi KOMPOL Drs. KHOIRUL ANAM dan IPTU DEWA KT. SUARJANA, SH, No. HP. 0816508476 dan 081-8508472 atau No. Telp. (031) - 8289193, No. Fax (031) 8289193, serta e-mail unit3tanah.subdit2@gmail.com.

4. Demikian untuk maklum dan terimakasih atas kerjasamanya.

a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA JATIM
KASUBDIT II TIPID HARDA BANGTAH
SELAKU PENYIDIK



Drs. S.I.K. M.Hum.

KORPRIKORAN BESAR POLISI NRP 74060719

Tembusan :

- Kapolda Jatim.
- Irwasa Polda Jatim.
- Pengawas Penyidik.

* KAMI SIAP MELAYANI ANDA
DENGAN CEPAT, TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN TANPA IMBALAN*

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
Jalan Achmad Yani 116. Surabaya 69231

C : 12

PRO JUSTITIA

**SURAT PANGGILAN**

Nomor : S.Pgl/Res /III/2015/Ditreskrimum

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

- Dasar :
1. Pasal 7 ayat (1), huruf g, pasal 11, pasal 16, pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), pasal 113 KUHP;
 2. Undang-undang No. 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara RI;
 3. Laporan Polisi Nomor : LPB/1567/XII/2014/UM/SPKT, tanggal 19 Desember 2014 atas nama pelapor Sdr. Drs. ARIS SOVIYANI, M. Hum.;
 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/1042/XII/2014/Ditreskrimum, tanggal 30 Desember 2014;

MEMANGGIL

nama : Drs. ARIS SOVIYANI, M.Hum.;

jenis kelamin : Laki-laki;


pekerjaan : PNS;

kewarganegaraan : Indonesia;

alamat : Jl. Mojopahit No. 141-143 Trowulan Mojokerto.

Untuk : hadir menemui KOMPOL Drs. KHOIRUL ANAM dan atau IPTU DEWA KT. SUARJANA, S.H. selaku Penyidik Unit III Tanah Lt.3 R.303 Subdit II Tipid Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jatim, Jalan Achmad Yani 116 Surabaya. Hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 pukul 09.00 Wib, untuk didengar keterangan Tambahan sebagai Saksi dugaan terjadinya perkara tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan atau menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHP.

Surabaya, 03 Maret 2015
a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA JATIM
KASUBDIT TIPID HARDA BANGTAH
SELAKU PENYIDIK



pada hari ini..... tanggal 10 Maret 2015 (satu) lembar dari Surat Panggilan
ini telah diterima oleh.....
Yang menerima

Yang menyerahkan

DEWA KT. SUARJANA, S.H.
IPTU NRP 61000095

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

CATATAN : Jika berhalangan agar menghubungi di nomor 0818508472 dengan IPTU DEWA KT. SUARJANA, S.H. dan membawa dokumen asli surat Nomor : S-14/D1.MBU/2010 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Surat Dukungan Pembuatan Pabrik Pengecoran dan dokumen asli surat Nomor : MH.PESWA/12.014 tanggal 30 Januari 2012 yang berisi tulisan melihat dari kebutuhan 60 buah pabrik gula di seluruh Indonesia.

No	Tanggal	Hari	Pukul	Tanda tangan	
				Yang dipanggil	Penyidik/P.Pembantu